



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 14 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Desa Purwodadi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Kegiatan Informasi Masyarakat Desa Purwodadi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/254/Kept?403.013/2014 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Kegiatan Informasi Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Kegiatan Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 2. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 3. Membantu Kegiatan Informasi Masyarakat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Kegiatan Informasi Masyarakat Kecamatan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerja Desa ; dan
 6. Melakukan koordianasi dengan Kegiatan Informasi Masyarakat Kecamatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kegiatan Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Kecamatan Barat Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal / Januari 2019

KEPALA DESA PURWODADI



Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal / Januari 2019
Sekretaris Desa,

